



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 388 /KEP/HK/2025

TENTANG

HIBAH BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PENGURUS PROVINSI PERSATUAN CRICKET INDONESIA,
PERSATUAN SEPAK TAKRAW INDONESIA, PERSATUAN TINJU AMATIR,
KICK BOXING INDONESIA, *SPECIAL OLYMPICS* INDONESIA,
IKATAN PENCAK SILAT INDONESIA, *NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE OF*
INDONESIA, PENGURUS DAERAH BADAN PEMBINA OLAHRAGA PELAJAR
SELURUH INDONESIA, ASOSIASI PERSATUAN SEPAK BOLA SELURUH
INDONESIA DAN ASOSIASI FUTSAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 dan Perubahannya, telah dianggarkan Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Pengurus Provinsi Persatuan Cricket Indonesia, Persatuan Sepak Takraw Indonesia, Persatuan Tinju Amatir, *Kick Boxing* Indonesia, *Special Olympics* Indonesia, Ikatan Pencak Silat Indonesia, *National Paralympic Committee Of Indonesia*, Pengurus Daerah Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia, Asosiasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Dan Asosiasi Futsal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Perubahannya, Penerima Hibah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Bantuan Keuangan Kepada Pengurus Provinsi Persatuan Cricket Indonesia, Persatuan Sepak Takraw Indonesia, Persatuan Tinju Amatir, *Kick Boxing* Indonesia, *Special Olympics* Indonesia, Ikatan Pencak Silat Indonesia, *National Paralympic Committee Of Indonesia*, Pengurus Daerah Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia, Asosiasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Dan Asosiasi Futsal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 006);
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 065) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 042);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hibah Bantuan Keuangan Kepada Pengurus Provinsi Persatuan Cricket Indonesia, Persatuan Sepak Takraw Indonesia, Persatuan Tinju Amatir, *Kick Boxing* Indonesia, *Special Olympics* Indonesia, Ikatan Pencak Silat Indonesia, *National Paralympic Committee Of Indonesia*, Pengurus Daerah Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia, Asosiasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Dan Asosiasi Futsal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Besaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : ...

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 Oktober 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 28 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 14 Oktober 2025

TENTANG HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PENGURUS PROVINSI PERSATUAN CRICKET INDONESIA, PERSATUAN SEPAK TAKRAW INDONESIA, PERSATUAN TINJU AMATIR, KICK BOXING INDONESIA, SPECIAL OLYMPICS INDONESIA, IKATAN PENCAK SILAT INDONESIA, NATIONAL PARALYMPIC COMMITTE OF INDONESIA, PENGURUS DAERAH BADAN PEMBINA OLAHRAGA PELAJAR SELURUH INDONESIA, ASOSIASI PERSATUAN SEPAK BOLA SELURUH INDONESIA DAN ASOSIASI FUTSAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

BESARAN HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PENGURUS PROVINSI PERSATUAN CRICKET INDONESIA, PERSATUAN
SEPAK TAKRAW INDONESIA, PERSATUAN TINJU AMATIR, KICK BOXING
INDONESIA, SPECIAL OLYMPICS INDONESIA, IKATAN PENCAK SILAT
INDONESIA, NATIONAL PARALYMPIC COMMITTE OF INDONESIA, PENGURUS
DAERAH BADAN PEMBINA OLAHRAGA PELAJAR SELURUH INDONESIA,
ASOSIASI PERSATUAN SEPAK BOLA SELURUH INDONESIA DAN ASOSIASI
FUTSAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PENERIMA HIBAH	BESARAN HIBAH (RP,-)	NAMA BANK	NOMOR REKENING
1	Pengurus Provinsi Persatuan Criket Indonesia (PCI) NTT	150.000.000	BANK NTT KCK KUPANG	2502229691
2	Pengurus Provinsi Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) NTT	45.000.000	BANK NTT KCK KUPANG	2508941601
3	Pengurus Provinsi Persatuan Tinju Amatir (PERTINA) NTT	90.000.000	BANK NTT KCU KUPANG	00102013027654
4	Pengurus Provinsi Kick Boxing Indonesia (KBI) NTT	35.000.000	BANK NTT KCU KUPANG	2508215657
5	Pengurus Provinsi Special Olimpyc Indonesia (SOIna) NTT	125.000.000	BANK NTT KCU KUPANG	00102017323134
6	Pengurus Provinsi Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) NTT	50.000.000	BANK NTT KCK KUPANG	2505849631
7	Pengurus Provinsi National Paralympic Committe Of Indonesia (NPCI) NTT	50.000.000	BANK NTT KCK KUPANG	1007208576/ 02002010151831
8	Pengurus Daerah Badan Pembinaan Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI) NTT	125.000.000	BANK NTT KCU KUPANG	1013599269/ 00101170072351
9	Asosiasi Provinsi Persatuan Sepak Seluruh Indonesia (PSSI) NTT	915.000.000	BANK NTT KCK KUPANG	OO102020251539

10	Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) NTT	365.000.000	BANK NTT KCK KUPANG	1006264022/ 01602020092027
JUMLAH		1.950.000.000		

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001